

MAHAR DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK SOSIAL PERNIKAHAN DI INDONESIA

Makin, Tri Wahyu Hidayati

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

e-mail: Makinulfaizin2002@gmail.com,

Abstract

This article explores the concept of marriage dower (mahar) through the lens of Yusuf al-Qordhawi's thought and its relevance to contemporary practices in Indonesia. In Islamic tradition, mahar is an essential component of marriage contracts, encompassing legal, symbolic, moral, and socio-economic dimensions. Al-Qordhawi advocates for simplicity and affordability in mahar, emphasizing that it should not become a burden, but rather a source of blessings and commitment in marriage. In Indonesia, the practice of mahar is often shaped by cultural traditions and social pressure, leading to economic strain and reinforcing gender inequality. The emergence of unique and unconventional forms of mahar among young people reflects a symbolic resistance to materialistic interpretations. Using a qualitative, library-based approach, this study analyzes al-Qordhawi's works and the social context in Indonesia. The findings suggest that al-Qordhawi's wasathiy (moderate) approach offers a viable alternative for addressing contemporary marital issues by promoting justice, simplicity, and a spiritual reinterpretation of marriage values. His thought presents a framework for reforming Islamic family law in a way that is ethical, inclusive, and socially responsive to the needs of modern Indonesian society.

Keywords: Dower, Marriage, Yusuf al-Qordhawi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep mahar pernikahan dalam perspektif pemikiran Yusuf al-Qordhawi serta relevansinya terhadap dinamika praktik mahar di Indonesia. Dalam tradisi Islam, mahar merupakan bagian integral dari akad pernikahan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai simbolik, moral, dan sosial-ekonomi. Yusuf al-Qordhawi menekankan bahwa mahar hendaknya bersifat ringan, sederhana, dan tidak menjadi beban, demi menjaga keberkahan pernikahan serta mencegah kesulitan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, praktik pemberian mahar sering kali dipengaruhi oleh budaya dan tekanan sosial, sehingga menimbulkan beban ekonomi dan memperkuat ketimpangan gender. Bahkan, munculnya fenomena mahar unik dan nyeleneh di kalangan anak muda merupakan bentuk resistensi terhadap praktik mahar yang berlebihan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap karya-karya al-Qordhawi dan fenomena sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan wasathiy (moderat) al-Qordhawi dapat menjadi solusi terhadap problematika pernikahan kontemporer, dengan menekankan kesederhanaan, keadilan, serta pemaknaan ulang nilai-nilai spiritual dalam institusi pernikahan. Pemikiran ini penting untuk mendorong reformasi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif, etis, dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Mahar, Pernikahan, Yusuf al-Qordhawi

Pendahuluan

Mahar merupakan elemen fundamental dalam akad pernikahan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Dalam hukum Islam, mahar diposisikan sebagai hak

istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan menurut mayoritas ulama. Keberadaan mahar tidak semata-mata bersifat simbolik, tetapi mencerminkan penghormatan terhadap perempuan serta komitmen suami dalam membina rumah tangga (Hartono et al., 2025). Para ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah mahar yang tidak memberatkan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa “sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah” (HR. Abu Dawud). Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam mahar justru menjadi faktor penunjang keberkahan dalam pernikahan (Murdiana et al., 2021).

Namun, dalam praktik sosial keagamaan di masyarakat, fungsi mahar kerap kali mengalami pergeseran makna. Pada satu sisi, mahar sering kali dipersepsikan keliru, baik sebagai simbol status sosial keluarga maupun sebagai sarana pameran kemampuan ekonomi. Tidak jarang mahar menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, sehingga menghambat prosesi pernikahan. Fenomena ini turut menyumbang pada meningkatnya jumlah pernikahan yang tertunda bahkan tidak terselenggara secara sah secara agama maupun negara karena tuntutan mahar yang melebihi kemampuan calon mempelai laki-laki. Padahal, idealnya, mahar tidak boleh menjadi penghalang pernikahan, melainkan justru menjadi media penguatan komitmen dan keikhlasan antara kedua belah pihak (Hamid et al., 2025).

Di sisi lain, masyarakat Muslim Indonesia juga menghadirkan dinamika baru dalam praktik pemberian mahar. Jika dahulu mahar umumnya berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya, kini muncul bentuk-bentuk mahar yang unik dan tak jarang bersifat nyeleneh—seperti mahar berupa secangkir kopi, tanaman hias, hingga barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi tetapi dianggap memiliki makna simbolik (Awaliyah et al., 2024). Perubahan ini mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai dalam praktik hukum Islam di tingkat akar rumput, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat terus menafsirkan ulang makna mahar dalam konteks sosial yang terus berubah (Beddu et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik mahar dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian (Khairuddin, 2024) yang menunjukkan bahwa terdapat variasi mahar, baik dalam nilai maupun bentuk yang dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi ekonomi, dan ekspektasi masyarakat. Sementara itu, studi oleh Awaliyah et al. (2024) menyoroti bentuk-bentuk mahar unik dalam masyarakat modern sebagai bagian dari ekspresi budaya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hartono et al. (2025) yang menekankan bahwa mahar merupakan bentuk tanggung jawab, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap perempuan.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada praktik sosial mahar atau analisis normatif terhadap bentuk dan jumlahnya, penelitian ini secara

khusus akan mengkaji konsep mahar dalam pemikiran Yusuf al-Qordhawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan pendekatan *wasathiyah* (moderat) dan kontekstual dalam memahami hukum Islam (Supriyadi, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pemikiran al-Qordhawi dapat memberikan tawaran solusi terhadap problematika kontemporer terkait mahar—baik yang berkaitan dengan beban ekonomi, penyimpangan makna simbolik, maupun fenomena mahar unik yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian pemikiran hukum Islam, tetapi juga memberikan wawasan praktis dan teoretis yang dapat dijadikan pijakan dalam merespons dinamika dan tantangan kontemporer seputar institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian terletak pada pemikiran tokoh, yaitu Yusuf al-Qordhawi, mengenai konsep mahar dalam Islam. Sumber data utama yang digunakan adalah karya-karya asli Yusuf al-Qordhawi yang relevan, seperti *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, *Fatāwā Mu'āṣirah*, dan *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Sumber-sumber tersebut dilengkapi dengan literatur sekunder berupa artikel dan hasil penelitian terkait praktik mahar di masyarakat Muslim Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang sistematis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Untuk menjaga validitas isi, penelitian ini menggunakan metode triangulasi data pustaka, yakni membandingkan antara sumber primer (karya al-Qordhawi), sumber sekunder (artikel ilmiah, jurnal, dan studi lapangan), serta pendapat-pendapat ulama kontemporer lainnya yang relevan. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama pada aspek *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan dan institusi keluarga). Pemikiran Yusuf al-Qordhawi dikaji melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai fondasi utama dalam mengevaluasi praktik mahar dan relevansinya dengan kondisi sosial Indonesia kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Hadis

Secara etimologis, istilah mahar berasal dari bahasa Arab al-mahr (المهر) yang berarti pemberian. Dalam terminologi fikih, mahar merujuk pada sejumlah harta atau sesuatu yang memiliki nilai, yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari akad pernikahan. Para ulama menyebut mahar dengan beberapa istilah lain seperti ṣadāq, nihlah, dan 'uqr, yang masing-masing menunjukkan dimensi filosofis dari mahar

sebagai bentuk penghormatan, pemberian ikhlas, dan tanda terjadinya hubungan pernikahan (Zulaifi, 2022)

Dalam Al-Qur'an, istilah *ṣadūqāt* disebutkan dalam Surah An-Nisā' [4]: 4 yang berbunyi: "*Berikanlah mahar (ṣadūqāt) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...*". Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah bentuk pembayaran atau kompensasi atas pernikahan, melainkan pemberian sukarela yang mencerminkan penghormatan terhadap pihak istri. Oleh karena itu, mahar merupakan hak penuh perempuan yang tidak boleh dipaksa untuk dikembalikan kecuali atas dasar kerelaan (Sulfa & Khair, 2025).

Mahar memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'* ulama. Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat secara eksplisit menegaskan kewajiban pemberian mahar sebagai bagian dari akad nikah. Selain Surah An-Nisā' [4]: 4 yang telah disebutkan, ayat lain yang menegaskan hal ini adalah Surah Al-Baqarah [2]: 236–237 yang mengatur ketentuan mahar dalam konteks perceraian sebelum hubungan suami istri terjadi. Hal ini menandakan bahwa mahar merupakan unsur yang melekat pada akad pernikahan, bukan sesuatu yang bersifat opsional (Faisal, 2024).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman normatif mengenai mahar. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah sabda Nabi, "*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan).*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini memberikan isyarat bahwa dalam menentukan mahar, yang terpenting bukanlah nilainya, melainkan makna simbolik dan komitmen di baliknya. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat hanya dengan mahar hafalan ayat Al-Qur'an (HR. al-Bukhari dan Muslim), menunjukkan bahwa bentuk mahar dapat bersifat fleksibel selama memenuhi unsur nilai dan kerelaan (Nurmansyah, 2022).

Secara hukum, para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa mahar merupakan syarat penting dalam akad nikah yang sah, meskipun tidak menjadi rukun nikah. Artinya, tidak disebutkan dalam lafal akad pun tidak membatalkan pernikahan, tetapi tetap harus diberikan. Ulama dari empat mazhab mengakui keberadaan mahar sebagai kewajiban yang menjadi hak perempuan, dengan perbedaan hanya terletak pada rincian bentuk dan jumlahnya (Zulaifi, 2022).

Pensyariatan mahar tidak dimaksudkan sebagai bentuk jual beli dalam pernikahan, melainkan memiliki sejumlah tujuan dan hikmah yang luhur. *Pertama*, mahar merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan. Dalam konteks masyarakat jahiliyah yang memperlakukan perempuan sebagai objek dan tidak memiliki hak dalam pernikahan, Islam datang dengan menetapkan mahar sebagai hak perempuan untuk menegaskan eksistensi dan kehormatannya (Putra, 2021). *Kedua*, mahar menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Pemberian

mahar menjadi indikator bahwa calon suami memiliki kesiapan mental dan material untuk memulai kehidupan baru bersama istrinya. Oleh sebab itu, mahar tidak seharusnya dipahami sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kesungguhan dan niat baik (Wafi et al., 2024).

Ketiga, mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi perempuan. Dalam kondisi terburuk ketika terjadi perceraian, mahar menjadi harta pribadi yang dapat menopang keberlangsungan hidup istri, setidaknya untuk sementara waktu. Ini memperlihatkan bahwa Islam secara nyata memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dalam relasi pernikahan (Maimun, 2023). *Keempat*, adanya anjuran untuk menyederhanakan mahar menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya hambatan dalam proses pernikahan (Wafi et al., 2024).

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa mahar bukan sekadar syarat administratif, tetapi bagian dari kerangka nilai Islam yang menyeimbangkan antara hak, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mahar perlu dikontekstualisasikan dengan bijak dalam masyarakat kontemporer agar tidak melenceng dari esensinya yang luhur.

Pemikiran Yusuf al-Qordhawi tentang Mahar Pernikahan

Yusuf al-Qordhawi merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pendekatan fiqh yang bersifat wasathiy (moderat), kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam berbagai karya dan fatwanya, seperti *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, *Fatāwā Mu‘āshirah*, dan *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, al-Qordhawi menekankan bahwa pernikahan dalam Islam adalah institusi suci yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan umat manusia. Dalam kerangka tersebut, mahar (*ṣadāq*) bukan hanya elemen hukum dalam akad pernikahan, tetapi juga sarana simbolik dan sosial untuk menjaga martabat serta hak-hak perempuan (Khairuddin, 2024).

Al-Qordhawi secara konsisten menekankan bahwa prinsip utama dalam penetapan mahar adalah kesederhanaan (*al-basāṭah*) dan kemudahan (*at-taysīr*), yang merupakan bagian dari prinsip universal Islam dalam menghindari beban yang berlebihan dan memberatkan. Dalam perspektifnya, Islam memerintahkan agar seluruh bentuk muamalah, termasuk pernikahan, tidak menjadi beban yang memberatkan individu atau masyarakat. Oleh karena itu, al-Qordhawi mengecam praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim yang menetapkan mahar dalam jumlah besar, hanya untuk menunjukkan status sosial atau gengsi keluarga, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri (Mutaqin & Ahmad, 2020). Al-Qordhawi mengutip berbagai hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mahar yang ringan lebih utama dan lebih diberkahi. Salah satu hadis yang menjadi rujukan utamanya adalah: “Sebaik-baik mahar

adalah yang paling ringan.” (HR. Abu Dawud). Kesederhanaan ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Maka dari itu, ia mengajukan pendekatan *taysir* sebagai solusi atas krisis moral dan sosial yang ditimbulkan oleh mahalnya mahar (Ajmain et al., 2024).

Dalam mengonstruksi teorinya tentang mahar, al-Qordhawi tidak hanya berpijak pada dalil-dalil tekstual, tetapi juga menggunakan pendekatan multidimensional. Ia mengidentifikasi setidaknya tiga dimensi utama dari mahar yang harus dipahami secara integral, yaitu dimensi simbolik, moral, dan sosial-ekonomi. Dalam dimensi simbolik, mahar dipahami sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan. Dalam pandangan al-Qordhawi, mahar tidak boleh dipandang sebagai bentuk “harga” atas perempuan sebagaimana logika jual-beli, melainkan sebagai tanda penghormatan terhadap martabat dan kehormatan perempuan sebagai mitra sejajar dalam ikatan pernikahan. Hal ini menjadi penegasan bahwa perempuan bukan objek transaksional, melainkan subjek yang memiliki hak dan kehendak (Ayyub, 2005).

Sementara dalam dimensi moral, mahar merupakan ekspresi dari kesungguhan laki-laki dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Dengan memberikan mahar, seorang laki-laki menyatakan kesiapan moral dan spiritual untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mahar dalam konteks ini menjadi simbol janji etis bahwa suami akan memperlakukan istri dengan adil dan penuh kasih sayang. Terakhir, dalam dimensi sosial-ekonomi, al-Qordhawi melihat mahar sebagai bentuk proteksi awal bagi perempuan. Dalam situasi perceraian atau sengketa rumah tangga, mahar dapat menjadi jaminan finansial yang mendukung kelangsungan hidup istri. Ia mengakui bahwa meskipun mahar bukan satu-satunya instrumen perlindungan, namun perannya cukup signifikan dalam membangun struktur pernikahan yang adil secara ekonomi. Dengan ketiga dimensi ini, al-Qordhawi menunjukkan bahwa mahar memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar syarat sah pernikahan, melainkan sebagai instrumen sosial, moral, dan keadilan gender dalam kerangka syariat Islam (Ayyub, 2005).

Al-Qordhawi secara kritis menyoroiti fenomena *ghalū fī al-ṣadāq*, yaitu kecenderungan menetapkan mahar dalam jumlah besar dan mewah. Menurutnya, fenomena ini muncul bukan karena alasan teologis, tetapi karena desakan budaya, tradisi keluarga, dan persaingan status sosial. Praktik semacam ini bukan hanya menyimpang dari esensi syariah, tetapi juga memunculkan berbagai dampak negatif di masyarakat. Pertama, mahar yang mahal cenderung menghambat proses pernikahan bagi laki-laki yang belum mapan secara ekonomi, terutama di kalangan pemuda. Kedua, kondisi ini berpotensi mendorong munculnya praktik-praktik alternatif yang tidak sah secara agama, seperti nikah siri atau bahkan perzinaan. Ketiga, mahalnya mahar juga memperkuat logika patriarkal bahwa perempuan memiliki harga yang harus ditebus, bukan sebagai

mitra setara dalam membangun keluarga. Dalam konteks ini, al-Qordhawi kembali menegaskan prinsip *taysir* dan *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesulitan), sebagai nilai dasar syariat. Ia mengajak para ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin keluarga untuk menyuarakan kembali semangat kesederhanaan dan keadilan dalam penetapan mahar, serta mengembalikan fungsi-fungsi mahar kepada nilai-nilai Islam yang asli (Fatimawali, 2024).

Salah satu pemikiran al-Qordhawi yang paling progresif adalah pandangannya mengenai fleksibilitas bentuk dan nilai mahar. Ia menolak adanya standar nominal tertentu—baik minimum maupun maksimum—dalam penetapan mahar. Bagi al-Qordhawi, selama mahar itu disepakati bersama, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta tidak menimbulkan ketidakadilan, maka ia sah dan sah secara hukum. Lebih lanjut, al-Qordhawi membuka peluang bagi bentuk mahar non-material, seperti hafalan Al-Qur'an, pengajaran ilmu, atau jasa yang bermanfaat. Hal ini merujuk pada contoh Rasulullah SAW yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa ajaran surat dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan adanya ruang kreatif dan kontekstual dalam fiqh pernikahan, yang memungkinkan adaptasi nilai-nilai Islam dalam situasi sosial yang terus berubah (Nur et al., 2025).

Dalam konteks ini, pendekatan al-Qordhawi yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan moderat menjadi alternatif yang mendesak untuk diaktualisasikan. Ia menawarkan kerangka fikir yang tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pemikirannya dapat digunakan sebagai dasar pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu seperti penyederhanaan pernikahan, edukasi gender, serta pemulihan makna spiritual dan sosial dari institusi pernikahan itu sendiri. Dengan membumikan gagasan Yusuf al-Qordhawi, umat Islam diharapkan dapat keluar dari belenggu tradisi yang stagnan dan kembali menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah, keadilan, dan kemaslahatan umat.

Dinamika Praktik Mahar di Indonesia

Praktik mahar di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, terutama ketika nilai-nilai normatif keislaman berhadapan dengan konstruksi budaya lokal, tuntutan sosial, serta perubahan gaya hidup generasi muda. Meskipun secara prinsip Islam mengajarkan bahwa mahar adalah pemberian yang ringan dan bermakna sebagai penghormatan kepada perempuan, dalam realitasnya terjadi ragam interpretasi dan praksis yang tidak selalu sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam bagian ini, akan dikaji tiga dimensi utama dinamika praktik mahar di Indonesia, yakni mahar sebagai simbol status sosial, munculnya fenomena mahar unik, serta hambatan pernikahan akibat mahalnya mahar (Khairuddin, 2024).

Mahar sebagai Simbol Status Sosial

Di sebagian besar masyarakat Indonesia, mahar tidak hanya dipahami sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, melainkan juga sebagai simbol status sosial dan martabat keluarga (Khairuddin, 2024). Tradisi lokal di berbagai daerah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai dan bentuk mahar (Taufika et al., 2021). Dalam beberapa komunitas adat, mahar pernikahan bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi mencerminkan kehormatan, status sosial, serta latar belakang keluarga calon mempelai perempuan (Alhaq et al., 2025).

Banyak studi menunjukkan bahwa nilai mahar sering kali ditentukan bukan berdasarkan kemampuan calon suami, tetapi berdasarkan pertimbangan reputasi sosial keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi pula tuntutan mahar yang harus dipenuhi. Akibatnya, tidak jarang terjadi negosiasi yang alot atau bahkan penundaan pernikahan karena tidak tercapai kesepakatan mahar (Abdullah, 2022; Mahmudi et al., 2023; Rafli & Syukur, 2024). Fenomena ini menciptakan tekanan sosial yang signifikan, terutama bagi laki-laki dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak hanya harus memenuhi tuntutan keluarga perempuan, tetapi juga harus menjaga harga diri di hadapan masyarakat. Maka, mahar bergeser dari makna simbolik spiritual menjadi beban material yang memengaruhi keberlangsungan institusi pernikahan itu sendiri. Secara sosiologis, hal ini memperkuat stratifikasi sosial dalam praktik pernikahan dan membuka peluang terjadinya diskriminasi berbasis kelas.

Dampak paling nyata dari praktik mahar yang berlebihan adalah tertundanya atau bahkan batalnya prosesi pernikahan. Secara sosial, mahalnya mahar juga memunculkan bentuk kegelisahan kolektif di kalangan generasi muda. Mereka mengalami disonansi antara keinginan untuk menikah secara syar'i dan realitas sosial-ekonomi yang membatasi. Ketika tuntutan adat, budaya, dan ekspektasi sosial terlalu besar, institusi pernikahan berubah dari sarana sakral dan membahagiakan menjadi proyek yang membebani secara mental dan finansial (Hamid et al., 2025).

Fenomena Mahar Unik dan Nyeleneh: Tradisi Baru di Kalangan Anak Muda

Di tengah tekanan budaya mahar yang tinggi dan formal, generasi muda di Indonesia mulai menampilkan bentuk resistensi simbolik melalui praktik pemberian mahar yang tidak konvensional. Fenomena ini muncul dalam bentuk mahar unik dan nyeleneh, seperti tanaman hias, alat rumah tangga, minuman kemasan, buku puisi, atau bahkan meme digital. Tren ini banyak didokumentasikan di media sosial dan menjadi perbincangan publik karena dianggap sebagai bentuk inovasi sekaligus kritik terhadap praktik mahar yang berorientasi materi (Awaliyah et al., 2024).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi utama dari pemberian mahar unik adalah upaya menghindari tekanan ekonomi dan penegasan nilai personal

dalam hubungan pernikahan. Pasangan muda cenderung menolak narasi tradisional bahwa mahar harus mahal, dan justru memilih bentuk mahar yang mencerminkan keunikan hubungan mereka. Mahar dalam bentuk surat perjanjian sederhana, hasil karya pribadi, atau benda kenangan tertentu, menjadi sarana ekspresi makna dan keintiman emosional. Fenomena ini juga menimbulkan perdebatan, terutama dari kalangan konservatif yang mempertanyakan legitimasi hukum dan nilai perlindungan ekonomi dari mahar-mahar semacam itu (Permata et al., 2025).

Dari perspektif hukum Islam, bentuk mahar memang fleksibel selama memenuhi syarat *al-māl al-mutamawwal* (sesuatu yang memiliki nilai), dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun secara sosial, penting pula untuk mempertimbangkan fungsi perlindungan finansial terhadap istri, khususnya ketika terjadi perceraian atau konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, praktik mahar unik perlu diseimbangkan antara ekspresi nilai simbolik dan pemenuhan aspek keadilan.

Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qordhawi tentang Praktik Pemberian Mahar Pernikahan di Indonesia

Pemikiran Yusuf al-Qordhawi mengenai mahar sebagai bagian integral dari sistem sosial Islam memiliki relevansi yang tinggi dengan dinamika praktik pemberian mahar di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana mahar sering kali dibebani dengan nilai-nilai simbolik dan ekspektasi budaya yang tinggi, pendekatan al-Qordhawi yang menekankan prinsip kesederhanaan (*al-basāṭah*) dan kemudahan (*at-taysīr*) menawarkan alternatif normatif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Gagasan ini menjadi penting karena menyentuh akar persoalan struktural dalam praktik pernikahan di Indonesia, yakni tarikan antara ajaran agama, norma adat, dan tekanan sosial.

Dalam realitas sosial Indonesia, praktik mahar kerap dijadikan simbol status sosial yang merefleksikan posisi ekonomi dan prestise keluarga (Khairuddin, 2024). Mahalnya mahar, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi, sering kali bukan karena alasan kebutuhan atau penghargaan terhadap perempuan, tetapi sebagai bentuk representasi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi simbolik tertentu. Hal ini sejajar dengan kritik al-Qordhawi terhadap fenomena *ghalū fī al-ṣadāq*, yang ia anggap menyimpang dari maqāṣid al-syarī‘ah, terutama tujuan menjaga kemaslahatan dan keutuhan sosial.

Relevansi pandangan al-Qordhawi tampak dalam kritiknya terhadap praktik mahar berlebihan yang dapat menghambat pernikahan. Fenomena ini sangat kontekstual dengan Indonesia, di mana banyak pemuda dari kelas menengah ke bawah mengalami keterbatasan ekonomi yang membuat mereka menunda atau bahkan membatalkan pernikahan karena tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Pendekatan al-Qordhawi yang mengedepankan *raf‘u al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dalam hukum

Islam menjadi pijakan penting dalam mendorong reformasi sosial terhadap struktur mahar yang diskriminatif dan eksploitatif (Kamali, 2020).

Di sisi lain, fenomena munculnya mahar-mahar unik dan nyeleneh di kalangan anak muda Indonesia menjadi bukti konkret dari upaya reinterpretasi simbolik terhadap mahar. Fenomena ini pada satu sisi selaras dengan pemikiran al-Qordhawi yang membolehkan bentuk mahar non-material sepanjang disepakati kedua pihak dan memenuhi nilai syariah. Melalui kerangka *taysir* dan adaptasi kontekstual terhadap bentuk mahar, generasi muda Indonesia menunjukkan bahwa kesakralan pernikahan dapat dirawat tanpa harus terjerat oleh logika mahar yang semata-mata materialistik.

Namun, penting dicatat bahwa al-Qordhawi tidak hanya menawarkan penyederhanaan mahar sebagai solusi teknis, melainkan juga mengartikulasikan fungsi mahar dalam tiga dimensi: simbolik, moral, dan sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia, dimensi ini membantu menjembatani kebutuhan untuk mempertahankan aspek perlindungan hukum dan ekonomi terhadap perempuan, sekaligus membuka ruang kreatif dalam menafsirkan nilai-nilai simbolik dan spiritual dari mahar. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyederhanaan mahar tidak berujung pada pengabaian perlindungan terhadap pihak perempuan, terutama dalam kondisi pasca-perceraian (Nihayati, 2022).

Relevansi pemikiran al-Qordhawi juga menyentuh aspek penting tentang keadilan gender dalam praktik keagamaan. Ketika mahar diletakkan sebagai harga yang harus ditebus oleh laki-laki demi mendapatkan perempuan, maka logika patriarki diperkuat secara kultural. Al-Qordhawi menentang pandangan ini dengan menegaskan bahwa mahar bukan transaksi jual-beli, melainkan simbol penghormatan terhadap perempuan sebagai mitra sejajar. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih mengalami ketimpangan gender dalam relasi perkawinan, pandangan ini memiliki signifikansi moral dan teologis yang strategis (Harsya & Rohmah, 2022).

Penerapan pemikiran al-Qordhawi dalam praktik pernikahan di Indonesia menuntut keterlibatan aktif dari berbagai elemen sosial, termasuk ulama, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan institusi negara. Reformasi pemahaman tentang mahar tidak hanya bisa dilakukan melalui fatwa atau teks hukum semata, tetapi juga melalui edukasi publik dan kampanye sosial yang menasar pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesederhanaan, keadilan, dan keberkahan dalam pernikahan. Kontekstualisasi pemikiran al-Qordhawi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, baik melalui KHI maupun regulasi lokal, juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas dampaknya secara struktural.

Lebih jauh, pendekatan *wasathiy* yang diusung al-Qordhawi menawarkan kerangka teoritis bagi pengembangan fiqh keluarga yang inklusif dan progresif. Ia tidak

sekadar berpijak pada teks-teks klasik, tetapi juga mengintegrasikan realitas sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Dalam situasi Indonesia yang multikultural dan dinamis, pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi hukum Islam tanpa harus mengorbankan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pemikiran Yusuf al-Qordhawi tentang mahar memberikan kontribusi penting bagi rekonstruksi sosial dan keagamaan di Indonesia. Ia menantang praktik-praktik tradisional yang sudah kehilangan relevansinya, sekaligus menawarkan paradigma alternatif yang lebih adil, spiritual, dan kontekstual. Namun disisi yang lain, juga menyebabkan tereduksinya fungsi mahar dalam sebuah pernikahan. Mengaktualisasikan gagasan al-Qordhawi dalam praktik mahar bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis pernikahan, tetapi juga membuka jalan menuju pernikahan yang lebih etis, setara, dan sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keindonesiaan.

Adapun relevansi pandangan Al-Qordhawi terhadap praktik mahar di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Relevansi Pandangan Yusuf al-Qordhawi terhadap Praktik Mahar di Indonesia

Aspek	Pandangan Yusuf al-Qordhawi	Praktik di Indonesia	Relevansi
Nilai Mahar	Disarankan sederhana dan tidak memberatkan (<i>at-taysīr</i>)	Banyak ditetapkan tinggi karena tuntutan sosial dan status keluarga	Relevan sebagai kritik terhadap praktik <i>ghalū fi al-ṣadāq</i> ; penting untuk mencegah hambatan nikah
Fungsi Mahar	Simbol penghormatan, tanggung jawab moral, dan perlindungan sosial-ekonomi	Terkadang dianggap sebagai "harga diri" perempuan atau sekadar syarat formalitas	Kontekstual untuk mengembalikan makna simbolik dan keadilan dalam relasi suami-istri
Bentuk Mahar	Fleksibel, dapat berupa non-material (misalnya hafalan Al-Qur'an, jasa)	Mulai muncul tren mahar unik dan simbolik.	Tidak menunjukkan sinkronisasi dengan ijtihad kontekstual al-Qordhawi terhadap dinamika zaman.
Tujuan Syari'ah	Menghindari kesulitan (<i>raf' al-ḥaraj</i>) dan menjaga kemaslahatan keluarga	Mahar kadang menjadi penghambat pernikahan akibat tuntutan ekonomi dan budaya	Pendekatan <i>maqāṣid</i> sangat relevan untuk reformasi fiqh pernikahan berbasis realitas lokal
Keadilan Gender	Mahar bukan komodifikasi, tetapi bentuk penghormatan perempuan sebagai mitra	Kadang memperkuat patriarki dan ketimpangan gender, khususnya jika mahar	Pemikiran al-Qordhawi mendukung relasi setara dan pernikahan etis sesuai nilai Islam

Penutup

Pemikiran Yusuf al-Qordhawi mengenai mahar menawarkan solusi teoretis dan praktis atas kompleksitas praktik mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia. Al-Qordhawi menekankan pentingnya penyederhanaan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan sebagai komodifikasi atau simbol status sosial. Ia mengkritik praktik *ghalū fī al-ṣadāq*—yakni penetapan mahar yang berlebihan—karena berdampak negatif terhadap keberlangsungan institusi pernikahan, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan realitas sosial, al-Qordhawi mengusulkan bentuk-bentuk mahar yang fleksibel, termasuk mahar non-material yang tetap mengandung nilai simbolik dan spiritual. Gagasannya tidak hanya menyoroti pentingnya keadilan dalam hubungan suami istri, tetapi juga membuka ruang pembaruan fiqh keluarga Islam yang responsif dan adaptif terhadap zaman. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini dapat menjadi rujukan penting dalam menyikapi tarik-menarik antara ajaran agama dan tuntutan budaya. Penerapan gagasan al-Qordhawi menuntut keterlibatan aktif dari ulama, tokoh adat, institusi hukum, dan masyarakat luas agar praktik mahar kembali pada esensinya sebagai lambang komitmen, bukan beban ekonomi. Dengan demikian, mahar dapat menjadi bagian dari transformasi sosial menuju pernikahan yang lebih adil, spiritual, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. I. (2022). Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(2), 54–59.
- Ajmain, M. T., Arim, S. N. S. A., Alzitawi, D. U. D. M., Fikry, W. A. R. W. I., & Faisal, M. S. (2024). Appreciation Of Islam That Educates Society From The Perspective Of Yusof Al-Qaradhawi. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 33(4), 135–145.
- Alhaq, A. A. M. A., Mahfuzh, N., & Maulana, I. (2025). Dynamics of Mahar in Marriage: A Philosophical and Sociological Approach in Islamic Family Law. *Journal of Social Growth and Development Studies*, 1(1), 47–52.
- Awaliyah, F., Nelli, J., & Sayuti, H. (2024). Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2811–2824.
- Ayyub, S. H. (2005). *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, t. Th.
- Beddu, M. J., Ijudin, A., & Wakira, I. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah:

- Studi Etnografis tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer. *Addayyan*, 19(2), 1–10.
- Faisal, F. (2024). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 6(1), 92–108.
- Fatimawali, F. (2024). Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 22(2), 93–103.
- Hamid, A., Nst, A. M., Ritonga, R., Hsb, Z., & Siregar, I. R. (2025). Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 22–41.
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 495–504.
- Hartono, R., Asman, A., Siregar, R. W., Ghufron, M., & Rifa'i, A. (2025). Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 240–255.
- Kamali, M. H. (2020). *Actualization (Taf'ih) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah* (Vol. 28). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102.
- Mahmudi, M. S., Sabri, Y., Ikhsan, I., Jani, R., & Amiruddin, A. (2023). Studi Analisis Penentuan Jumlah Mahar Oleh Tokoh Adat Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 3077–3092.
- Maimun, A. (2023). Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 133–143.
- Murdiana, E., Zulaikha, S., & Mahmudah, N. (2021). Telaah Nilai Kepastian dan Keadilan pada Regulasi Mahar dalam Pembangunan Hukum Keluarga. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(1), 30–44.
- Mutaqin, Z., & Ahmad, R. (2020). Prinsip Memudahkan Urusan dalam Sosiologi Islam. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(1), 236–259.
- Nihayati, D. A. (2022). Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 310–323.
- Nur, M. Y. A., Basri, R., Bakri, M., Haq, I., & bin Khairuddin, A. K. (2025). Misyār Marriage In The View Of Yusuf Qardawi And Abdullah Muhammad Ath-Thayyar: Challenges And Constructive Approaches. *DIKTUM*, 70–84.
- Nurmansyah, I. (2022). Konsep Mahar Syar'i Dalam Perspektif Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 5(1), 62–80.

- Permata, M., Damanik, N., & Munandar, M. (2025). Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(2), 1–14.
- Putra, F. S. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 78–90.
- Rafli, M., & Syukur, M. (2024). Budaya Siri'dan Besaran Uang Panai'dalam Pernikahan Masyarakat Bugis. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(1), 1–8.
- Sulfa, N., & Khair, N. (2025). Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 9(1), 92–109.
- Supriyadi, U. (2023). Yusuf Al-Qardhawi's Thoughts and Their Implementation to Indonesian Society. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(12), 19–33.
- Taufika, R., Simaremare, T. P., Chairunnisa, V., & Nadhira, T. S. (2021). Overview of traditional law in the use of Mayam as mahar in Aceh traditional marriage. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 296–303.
- Wafi, M. L., Choeri, I., & Hudi, H. (2024). The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 427–438.
- Zulaifi, Z. (2022). Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2), 105–120.